

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa Kota Depok memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

9. Anggaran ...

9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
10. Tim Independen adalah Tim yang keanggotaannya maupun keputusannya tidak didasarkan oleh intervensi dari pihak lain.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kota Depok.
- (2) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
- (3) Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikutsertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;

b. turut ...

- b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kota Depok;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
- d. meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bergerak dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam keputusan Walikota atau Akta Pendirian.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Kota Depok.
- (2) Kantor-kantor Cabang, Unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Komposisi ...

- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 %.

Pasal 7

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kota pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkatan pengurus Badan Usaha, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test secara transparan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.

BAB VII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiskal.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

(3) Rencana ...

- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 10

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan diberitahukan ke DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Badan Usaha berakhir, pengurus Badan Usaha harus sudah menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 11

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha.

BAB IX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 12

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB X

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Juni 2003

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Drs.A. MOCH.HARRIS
NIP.010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI D

